



PUTUSAN

Nomor 1082/Pdt.G/2019/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer Pemerintahan, tempat kediaman di Kota Samarinda, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1082/Pdt.G/2019/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah. Menikah pada tanggal 11 Januari 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Loajanan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0023/023/I/2016, tanggal 11 Januari 2016

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2019/PA.Smd



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Kota Samarinda, selama 3 tahun
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai anak bernama Anak Ke-Ilahir di Samarinda, 15 Juli 2016. Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2016 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan, Tergugat selama empat bulan tidak memberikan nafkah batin dan tiga bulan tidak memberikan nafkah lahir terhadap penggugat, selama pernikahan terjadi tergugat tidak pernah terbuka atau berkata jujur terhadap penggugat, tidak memberikan waktu kasih sayang dan perhatian terhadap anak dan istri, orangtua tergugat pun tidak merestui pernikahan kami dan menyuruh kami bercerai bahkan ibu dari tergugat pun membiarkan tergugat bermain perempuan tanpa sepengetahuan penggugat (selingkuh), ayah dari tergugat pun menyuruh untuk berbohong terhadap penggugat. rumah tangga yang kami jalani selalu dicampuri orang tua tergugat bahkan penggugat dan anak kami tidak pernah dianggap ada didalam keluarga tergugat. Tergugat juga memiliki gaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan yang ia terima.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat berubah hanya dalam jangka sebentar selebihnya mengulangi lagi kesalahan yang sama.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2019 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah Tergugat meninggalkannya rumah orang tua penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2019/PA.Smd



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. M. Yus'a Ahmad, S.H.) tanggal 26 Juni 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2019/PA.Smd



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0023/023/II/2016, tanggal 11 Januari 2016, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Loajanan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan penggugat namun keluarga jauh dan kami tinggal bertetangga di jalan Rukun;
- Bahwa saksi kenal sejak menikah dengan penggugat tahun 2016 yang bernama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat di , Kecamatan Loa Janan Ilir dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah berjalan 1 tahun atau sejak tahun 2017 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan anak-anaknya karena tergugat tidak pernah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2019/PA.Smd



memberitahukan dan memberikan penghasilannya kepada penggugat dan dikelola tergugat sendiri.

- Bahwa saksi mengetahui karena penggugat sering curhat kepada saksi di samping itu dari raut wajah penggugat dan tergugat sehari-hari terlihat saling acuh dan tidak tegur sapa;
- Bahwa setahu saksi sebab lainnya yang saksi ketahui tergugat sering jalan sendiri dan tidak ada dirumah dan belakangan ini tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 atau sebelum puasa ramadhan karena tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua penggugat dan sejak itu tidak pernah datang dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri lagi.
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama Tergugat dan kami tinggal serumah dengan penggugat dan tergugat di jalan Rukun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat di , Kecamatan Loa Janan Ilir dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam pemeliharaan penggugat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2019/PA.Smd



- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun setelah berjalan 1 tahun atau sejak tahun 2017 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan anak-anaknya karena tergugat tidak pernah terbuka tentang penghasilannya dan dikelola tergugat sendiri disamping itu tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar baik dikamar maupun diluar kamar dan hampir setiap hari selalu ribut mulut disamping itu penggugat sering curhat kepada saksi bahwa penggugat bertengkar dengan tergugat dan dalam sehari-hari terlihat saling acuh dan tidak tegur sapa;
- Bahwa setahu saksi sebab lainnya yang saksi ketahui tergugat sering jalan sendiri dan tidak ada dirumah dan belakangan ini tergugat diketahui mempunyai wanita idaman lain.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 atau sebelum puasa ramadhan karena tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua penggugat dan sejak itu tidak pernah datang dan berkumpul sebagaimana layaknya suami istri lagi.
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2019/PA.Smd



- Bahwa setahu saksi keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2019/PA.Smd



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat tidak pernah terbuka atau berkata jujur terhadap penggugat, tidak memberikan waktu kasih sayang dan perhatian terhadap anak dan istri, orangtua tergugat pun tidak merestui pernikahan kami dan menyuruh kami bercerai bahkan ibu dari tergugat pun membiarkan tergugat bermain perempuan tanpa sepengetahuan penggugat (selingkuh), ayah dari tergugat pun menyuruh untuk berbohong terhadap penggugat. rumah tangga yang kami jalani selalu dicampuri orang tua tergugat bahkan penggugat dan anak kami tidak pernah dianggap ada didalam keluarga;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Januari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2019/PA.Smd



dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai anak bernama Anak Ke-Ilahir di Samarinda, 15 Juli 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah ekonomi, dan turut campur keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, yang pergi adalah Tergugat ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2019/PA.Smd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2019/PA.Smd



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp341000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Elvin Nailana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan H. M. Asyari, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Dra.Hj.Rusinah, M.Hi.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2019/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1082/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)